



**P U T U S A N**

Nomor : 128/Pid.B/2014/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri di Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Para

Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO
Tempat Lahir	:	Morekau
Umur/Tgl Lahir	:	37 Tahun / 16 Februari 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Morekau Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat.
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa II

Nama Lengkap	:	YABES ELLY Alias BEBI
Tempat Lahir	:	Morekau
Umur/Tgl Lahir	:	27 Tahun / 17 November 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Morekau Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat.
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tani

Para Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal **30 September 2014** s/d tanggal **19 Oktober 2014** ;
2. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **14 Oktober 2014** s/d **12 November 2014** ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal **13 November 2014** s/d tanggal **11 Januari 2015** ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 128/ Pen.Pid/2014/PN Msh tanggal 04 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 128/Pen.Pid/2014/PN Msh tanggal 04 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Nopember 2014 Yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY Alias Hendro dan Terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY Alias HENDRO dan Terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI masing-masing selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah pecahan bagian kaca riben warna hitam bentuk tidak beraturan dengan ciri 3 (tiga) buah ukuran kecil dan 1 (satu) buah ukuran besar ;
- 2 (dua) buah kayu bingkai jendela masing-masing ukuran panjang 34,5 cm dan panjang 20,5 cm, warna coklat tua ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa I telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga terhadap 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) anak serta selama Terdakwa I ditahan tidak ada yang menafkahi istri dan anak-anak Terdakwa I ;

Selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa II juga telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II hidup dan membiayai ibu Terdakwa II yang sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan, karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk : PDM-30/MSH/Ep.2/10/2014, tertanggal 13 Oktober 2014 sebagai berikut :

**D A K W A A N :**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO bersama terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI, pada hari sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 20.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2014, bertempat di rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI di Desa Morekau, Kec. Seram Barat Kab Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang (berupa 3 buah Jendela dan pintu depan rumah)*, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO dan terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014, sekitar pukul 15.30 WIT bersama – sama sdr. TALIS ELLY, sdr. IKY SALENUSSA, sdr. BENJA ELLY minum – minuman keras jenis sageru di rumah sdr. ERENS ELLY sebanyak 4 (empat) jerigen sampai mabuk, sekitar jam 20.00 selesai minum – minum terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO dan terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI pulang ke rumah.
- Kemudian sekitar pukul 20.30 WIT terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO dan terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI yang sedang berada di rumah mendengar dari warga kalau sdr. IKY SALENUSSA ada buat keributan di rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI, mendengar hal tersebut terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO lalu membawa parang dengan panjang  $\pm$  1 lengan dari rumahnya sedangkan terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI membawa sebuah kayu bulat diameter  $\pm$  5 cm dengan panjang 1,5 m dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya lalu pergi ke rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI yang berjarak  $\pm$  50 m dari rumah para terdakwa.

- Sesampainya di rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI ternyata sdr. IKY SALENUSSA sudah tidak berada di rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI, karena sudah dalam keadaan mabuk dan kesal karena teringat bahwa bapak dari para terdakwa meninggal diduga disantet oleh saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI, lalu terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO langsung berteriak “ THOMAS SALENUSSA SUANGGI “ (pengguna ilmu hitam / santet), saat itu saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI, saksi RIVANNO SALENUSSA, dan saksi ALFONSINA SOUHALY sedang berada di dalam rumah karena melihat terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO dan terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI sudah dalam keadaan marah dan mabuk langsung saksi ALFONSINA SOUHALY lari ke belakang rumah sedangkan saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI, saksi RIVANNO SALENUSSA lari mengamankan diri di samping rumah dan melihat terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI mengayunkan kayu bulat yang dipegangnya dengan dua tangan ke 3 (tiga) buah jendela depan rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI sebanyak  $\pm$  4 (empat) kali dengan rincian jendela kaca depan bagian tengah sebanyak 2 (dua) kali, jendela kaca depan bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan jendela kaca depan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca nako dan kayu bingkai jendela nya rusak sedangkan terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanan memotong pintu depan rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI sebanyak 3 (tiga) kali hingga rusak. Selanjutnya terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO dan terdakwa II YABES ELLY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BEBI pergi meninggalkan rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO dan terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI 3 (tiga) buah jendela depan rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan sebuah pintu depan rumah mengalami kerusakan namun masih dapat diperbaiki, kerugian yang dialami oleh saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP

## Subsidiar

Bahwa terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO dan terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI *yang dipandang sebagai yang melakukan atau turut melakukan*, pada hari sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 20.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2014, bertempat di rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI di Desa Morekau, Kec. Seram Barat Kab Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu (berupa 3 buah Jendela dan pintu depan rumah) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi THOMAS SALENUSSA*, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO dan terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014, sekitar pukul 15.30 WIT bersama – sama sdr. TALIS ELLY, sdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKY SALENUSSA, sdr. BENJA ELLY minum – minuman keras jenis sageru di rumah sdr. ERENS ELLY sebanyak 4 (empat) jerigen sampai mabuk, sekitar jam 20.00 selesai minum – minum terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO dan terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI pulang ke rumah.

- Kemudian sekitar pukul 20.30 WIT terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO dan terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI yang sedang berada di rumah mendengar dari warga kalau sdr. IKY SALENUSSA ada buat keributan di rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI, mendengar hal tersebut terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO lalu membawa parang dengan panjang  $\pm$  1 lengan dari rumahnya sedangkan terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI membawa sebuah kayu bulat diameter  $\pm$  5 cm dengan panjang 1,5 m dari rumahnya lalu pergi ke rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI yang berjarak  $\pm$  50 m dari rumah para terdakwa.
- Sesampainya di rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI ternyata sdr. IKY SALENUSSA sudah tidak berada di rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI, karena sudah dalam keadaan mabuk dan kesal karena teringat bahwa bapak dari para terdakwa meninggal diduga disantet oleh saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI, lalu terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO langsung berteriak “ THOMAS SALENUSSA SUANGGI “ (pengguna ilmu hitam / santet), saat itu saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI, saksi RIVANNO SALENUSSA, dan saksi ALFONSINA SOUHALLY sedang berada di dalam rumah karena melihat terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO dan terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI sudah dalam keadaan marah dan mabuk langsung saksi ALFONSINA SOUHALLY lari ke belakang rumah sedangkan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THOMAS SALENUSSA alias TOMI, saksi RIVANNO SALENUSSA lari mengamankan diri di samping rumah dan melihat terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI mengayunkan kayu bulat yang dipegangnya dengan dua tangan ke 3 (tiga) buah jendela depan rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI sebanyak  $\pm$  4 (empat) kali dengan rincian jendela kaca depan bagian tengah sebanyak 2 (dua) kali, jendela kaca depan bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan jendela kaca depan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca nako dan kayu bingkai jendela nya rusak sedangkan terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanan memotong pintu depan rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI sebanyak 3 (tiga) kali hingga rusak. Selanjutnya terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO dan terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI pergi meninggalkan rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MARKUS HENDRO ELLY alias HENDRO dan terdakwa II YABES ELLY Alias BEBI 3 (tiga) buah jendela depan rumah saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan sebuah pintu depan rumah mengalami kerusakan namun masih dapat diperbaiki, kerugian yang dialami oleh saksi THOMAS SALENUSSA alias TOMI  $\pm$  Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ROCKY ELLY Alias ROCKY**, dibawah sumpah menurut agama

Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan benar ;
- Bahwa saksi diperhadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan jendela dan pintu rumah milik korban Thomas Salenussa yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di rumah saudara Thomas Salenussa di Desa Morekau Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat ;
- Bahwa saat kejadian pengrusakan terhadap pintu rumah dan jendela milik korban Thomas Salenussa oleh Para Terdakwa, saksi tidak melihat secara langsung namun saksi mendengar suara Terdakwa II yang berasal dari rumah korban dan sesaat setelah kejadian saksi melihat Terdakwa II keluar dari pekarangan rumah korban sambil membawa sebuah kayu. Saat itu saksi juga mendengar suara Terdakwa I berteriak memanggil nama korban di pekarangan rumah korban, selain itu saksi juga mendengar informasi dari masyarakat sekitar kalau Para Terdakwa sementara membuat keributan di rumah korban ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan rumah korban saat itu sekitar 12 (dua belas) meter ;
- Bahwa masalah pengrusakan rumah korban oleh Para Terdakwa dipicu oleh meninggalnya orang tua saksi dan Para Terdakwa karena diduga adanya ilmu hitam dari korban ;
- Bahwa rentang waktu meninggalnya ayah saksi dan Para Terdakwa dengan peristiwa pengrusakan tersebut adalah 1 (satu) bulan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pengrusakan terhadap pintu rumah korban dengan menggunakan parang sedangkan Terdakwa II melakukan pengrusakan terhadap 3 (tiga) buah jendela rumah korban dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan terlebih dahulu adalah Terdakwa I kemudian disusul oleh Terdakwa II ;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut dilihat oleh banyak orang dan lokasi tempat kejadian pengrusakan penerangannya sangat baik ;
- Bahwa pada saat melakukan pengrusakan terhadap rumah korban, Para Terdakwa sudah berada dalam keadaan mabuk karena Para Terdakwa sebelumnya sudah minum-minuman keras jenis sageru sebanyak 2 (dua) gen di rumah saksi pada saat pembuatan pondasi rumah saksi ;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah pernah datang untuk meminta maaf kepada korban dan mau membayar ganti rugi kepada korban atas pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun korban tidak mau dilakukan saat itu, korban mengatakan ganti rugi tersebut dibayar setelah selesai permasalahan di Pengadilan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi THOMAS SALENUSSA Alias THOMAS (Keterangan dibacakan)

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa sehubungan dengan masalah pengrusakan.
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 20.30 WIT di rumah milik saksi di Desa Morekau Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah saudara Markus Hendro Elly (Terdakwa I) dan saudara Yabes Elly (Terdakwa II) dan



ada juga beberapa orang lain yang juga turut melakukan pelemparan namun saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Para Terdakwa merusak jendela yang adalah merupakan bagian rumah milik saksi.
- Bahwa saksi melihat kejadian pengrusakan tersebut secara langsung karena saat itu saksi ada ditempat tersebut yaitu dirumah saksi.
- Bahwa terhadap Terdakwa II saudara Yabes Elly, anak saksi Rivano Salenusssa melihat Terdakwa II memotong jendela, melempar dan juga memukul dengan menggunakan sebatang kayu dari pohon kelapa yang berada samping kiri depan rumah saksi.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memotong jendela rumah saksi dari atas ke bawah pada bagian kaca dan bingkai jendela kaca rumah milik saksi sehingga kaca dan bingkai jendela rumah saksi hancur dan rusak serta memotong pintu depan rumah saksi.
- Bahwa jendela rumah tersebut terletak pada bagian depan rumah saksi dan jendela tersebut merupakan jendela kaca berbentuk persegi empat dengan menggunakan 2 (dua) bingkai di bagian tengah yang keadaannya sebelum dirusak terletak pada bagian tengah dari 3 (tiga) buah jendela rumah saksi pada bagian depan rumah serta pintu depan terbuat dari kayu ukuran lebar sekitar 80 (delapan puluh) sentimeter dan tinggi sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap jendela rumah milik saksi dengan menggunakan parang dan kayu.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui sebab apakah sehingga Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap jendela rumah milik saksi.
- Bahwa Para Terdakwa yang dalam keadaan mabuk saat itu.
- Bahwa saksi sempat mendengar Para Terdakwa berteriak mengatakan dan menuduh saksi sebagai *suanggi* (pengguna ilmu hitam) lalu setelah itu baru Para Terdakwa melakukan pengrusakan.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada awalnya sekitar pukul 18.30 WIT saksi melihat Para Terdakwa saling mengejar satu dengan yang lain menggunakan parang selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIT Para Terdakwa kemudian datang kerumah saksi lalu Terdakwa I Markus Hendro Elly meneriaki saksi dengan mengatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Thomas Salenussa suanggi". Saat itu Terdakwa I Markus Hendro Elly sementara memegang parang dengan tangan kanannya. Saat melihat dan mendengar teriakan tersebut, saksi, isteri dan anak-anak perempuan saksi kemudian berlari kebelakang rumah lewat arah samping kiri rumah. Saat itu saksi sempat berhenti disamping rumah sedangkan anak saksi Rivano berlari dan berhenti dibawah pohon kelapa. Kami melihat Terdakwa I Markus Hendro Elly datang dari depan pintu pagar rumah saksi dan langsung menuju ke jendela rumah lalu memotong jendela depan bagian tengah rumah saksi secara berulang-ulang dengan menggunakan parang yang dibawanya tersebut. Terdakwa melakukan hal tersebut menggunakan tangan kanannya sehingga kayu kedua bingkai jendela bagian tengah putus dan kaca jendela pecah. Melihat hal tersebut, saksi lalu berlari kearah rumah tetangga saksi dibagian belakang rumah saksi sedangkan anak saksi Rivano tetap tinggal ditempatnya berdiri dibawah pohon kelapa dan menyaksikan kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa I Markus Hendro Elly lebih dulu masuk ke pekarangan rumah saksi kemudian ia masuk kedalam teras rumah saksi. Terdakwa I Markus Hendro Elly datang dalam keadaan mabuk datang kedepan rumah saksi kemudian merusak jendela rumah milik saksi dengan cara melayangkan parangnya kearah jendela rumah saksi dari atas kebawah kena pada bagian jendela rumah milik saksi berulang-ulang sampai 2 (dua) kayu bingkai bagian tengah jendela putus dan kaca hancur berantakan.
- Bahwa Terdakwa II Yabes Elly masuk kedalam pekarangan rumah saksi bersamaan dengan Terdakwa I Markus Hendro Elly masuk kedalam teras rumah milik saksi yang saat itu dalam keadaan mabuk juga dengan membawa sebuah kayu menuju kedepan rumah saksi, namun saksi tidak tahu apakah dirinya ada melakukan pengrusakan ataukah tidak karena sesaat setelah jendela rumah pecah dirusak oleh Terdakwa I Markus Hendro Elly saksi lalu pergi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab apakah sehingga Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap jendela rumah milik saksi namun Para Terdakwa yang dalam keadaan mabuk saat itu berteriak menuduh saksi sebagai *suanggi* (pengguna ilmu hitam) dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap jendela rumah saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa menuduh saksi sebagai *suanggi* (pengguna ilmu hitam).
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan Para Terdakwa ataupun orang tua mereka.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, jendela rumah saksi sudah tidak bisa digunakan lagi karena seluruh bagiannya sudah tidak ada.
- Bahwa jendela rumah saksi berukuran 150 x 200 sentimeter.
- Bahwa saksi tinggal dan menetap dan melakukan aktifitas di rumah yang jendelanya dirusak oleh Para Terdakwa.
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk membuat jendela tersebut adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena hidup bertetangga dengan saksi di Desa Morekau.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Para Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter.
- Bahwa selain Para Terdakwa, saksi juga sempat melihat saudara Rocky Elly yang saat itu sedang mondar mandir didepan Gereja dan ada beberapa orang lain namun saat itu mereka membelakangi cahaya dan berdiri diluar pagar pekarangan rumah saksi sehingga saksi tidak dapat memastikan siapa orang-orang tersebut.
- Bahwa sebelum kejadian pada siang hari pukul 14.00 WIT saksi sempat melihat Para Terdakwa duduk minum sageru di rumah saudara Erens Elly setelah mereka membantu saudara Erens Elly membuat pondasi rumahnya dan kemudian pada malam harinya saksi sempat melihat mereka berdua dalam keadaan mabuk memaki-maki dan menuduh saksi *suanggi* (pengguna ilmu hitam) dan kemudian melakukan pengrusakan.
- Bahwa sebelum kejadian kami sementara berada didalam rumah kemudian kami mendengar suara ribut-ribut dari saudara Riki Salenusssa yang saat itu sedang mabuk berat dan memaki-maki didepan Gereja yang berhadapan dengan rumah kami. Lalu saksi bersama dengan isteri dan anak-anak saksi keluar berdiri didepan rumah dibagian teras agak kesamping kiri rumah dan melihatnya sampai dirinya diamankan oleh beberapa orang masyarakat Desa Morekau. Setelah beberapa saat kemudian datang Terdakwa I Markus Hendro Elly dan Terdakwa II Yabes Elly memaki-maki dan langsung masuk ke pekarangan rumah saksi menuju ke kaca jendela

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi lalu kami (saksi, isteri dan anak-anak saksi) bergerak kesamping kiri rumah hendak menuju kerumah tetangga dibagian belakang rumah.

- Bahwa saat kejadian setelah Terdakwa I Markus Hendro Elly dan Terdakwa II Yabes Elly datang dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi lalu saksi bersama dengan isteri dan anak-anak saksi bergerak kesamping rumah dan saat itu saksi sempat berhenti disamping kiri rumah dan melihat Terdakwa I Markus Hendro Elly datang masuk ke teras rumah saksi, langsung menuju ke jendela rumah dan kemudian memotong jendela bagian tengah rumah saksi kemudian menuju ke pintu rumah lalu memotong pintu rumah saksi bersamaan dengan Terdakwa II Yabes Elly memukul kaca jendela bagian kanan dan kiri dengan menggunakan sebatang kayu panjang. Saksi melihat dengan jelas Para Terdakwa melakukan hal tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter dan tanpa terhalang apapun dengan situasi penerangan yang cukup baik dari lampu pagar Gereja, rumah tetangga samping Gereja serta rumah tetangga samping kanan rumah saksi.
- Bahwa sepenghlihatan saksi saat itu Terdakwa I Markus Hendro Elly memegang parang menggunakan tangan kanannya yang kemudian diayunkan kearah jendela bagian tengah sehingga jendela tersebut rusak dan hancur berantakan dilanjutkan dengan Terdakwa II Yabes Elly memukul kaca jendela dengan menggunakan kayu panjang yang dipegangnya dengan menggunakan kedua tangannya dan lalu diayunkan ke jendela depan bagian kiri dan kanan bersamaan dengan Terdakwa I Markus Hendro Elly memotong pintu depan rumah saksi.
- Bahwa saat merusak rumah saksi saat itu Terdakwa I Markus Hendro Elly dan Terdakwa II Yabes Elly berteriak mengatakan saksi *suanggi* (pengguna ilmu hitam) sambil dirinya memotong kaca dan pintu rumah saksi.
- Bahwa pintu rumah saksi hanya tergores saja namun bekas goresan pada bagian pintu cukup dalam dan pintu tersebut masih dapat saksi gunakan dan nantinya baru akan saksi ganti.
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki permasalahan apapun dengan Para Terdakwa ataupun keluarganya dan selama ini hubungan kami baik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa bagian kaca dan kayu bingkai jendela yang diambil dari tempat kejadian adalah benar kaca dan kayu bingkai jendela milik saksi yang dirusak oleh Para Terdakwa.
- Bahwa sampai saat pemeriksaan ini, Para Terdakwa dan keluarganya belum pernah meminta maaf ataupun berupaya untuk berdamai dengan saksi dan keluarga saksi.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa I tidak melakukan pemotongan terhadap jendela rumah korban, terdakwa I hanya melakukan pemotongan pada pintu rumah milik korban ;

### 3. Saksi RIVANNO SALENUSSA alias VANO (Keterangan Dibacakan)

- Bahwa Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa sehubungan dengan masalah pengrusakan.
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 20.30 WIT dirumah milik ayah saksi di Desa Morekau Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa I Markus Hendro Elly alias Hendro dan Terdakwa II Yabes Elly alias Bebi sedangkan yang menjadi korban adalah ayah saksi saudara Thomas Salenusssa.
- Bahwa Para Terdakwa merusak pintu dan jendela rumah milik ayah saksi saudara Thomas Salenusssa (korban).
- Bahwa saksi melihat kejadian pengrusakan tersebut secara langsung dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan saat itu ada penerangan lampu diteras rumah ayah saksi (korban) sehingga saksi bisa melihat dengan jelas kejadian tersebut.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Markus Hendro Elly masuk dari pintu pagar pekarangan rumah ayah saksi (korban) dan berteriak lalu menuju kedalam teras rumah ayah saksi (korban) dengan membawa parang di tangan kanannya dan langsung memotong jendela rumah ayah saksi (korban) dengan menggunakan tangan kanannya kearah jendela bagian tengah dari atas kebawah sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan kaca-kaca jendela rumah hancur dan rusak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Terdakwa I Markus Hendro Elly lalu bergerak ke arah pintu depan yang terletak disebelah kanan jendela lalu memotong pintu rumah dengan menggunakan parang.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa II Yabes Elly alias Bebi masuk kedalam pekarangan rumah ayah saksi (korban) dengan membawa sebuah kayu ditangan kanannya bersamaan dengan Terdakwa I Markus Hendro Elly alias Hendro kemudian Terdakwa II Yabes Eli alias Bebi memotong jendela rumah ayah saksi (korban) bagian tengah dan setelah sampai didepan jendela Terdakwa II Yabes Eli alias Bebi melakukan pemukulan ke arah jendela depan sebelah kiri dan kanan rumah ayah saksi (korban) bersamaan dengan Terdakwa I Markus Hendro Elly sementara melakukan pengrusakan pintu rumah.
- Bahwa pintu depan rumah ayah saksi (korban) berbentuk persegi empat dengan ukuran tinggi sekitar 2 (dua) meter dan lebar sekitar 1,25 (satu seperempat) meter berwarna coklat muda sedangkan jendela depan merupakan jendela kaca sebanyak 3 (tiga) buah jendela kaca bersusun sejajar berbentuk persegi empat dengan ukuran kedua jendela depan bagian kiri dan kanan masing-masing menggunakan 1 (satu) bingkai tengah sedangkan jendela depan bagian tengah menggunakan 2 (dua) bingkai di bagian tengah yang keadaannya sebelum dirusak, seluruh jendela tersebut menggunakan kaca riben warna hitam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab apakah sehingga Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap jendela rumah milik ayah saksi (korban) namun saat itu Para Terdakwa yang dalam keadaan mabuk berteriak menuduh ayah saksi (korban) sebagai *suanggi* (pengguna ilmu hitam) dan kemudian melakukan pengrusakan tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian awalnya sekitar pukul 20.30 WIT kedua Terdakwa datang kerumah ayah saksi (korban) bersama dengan keluarganya bermarga Elly yang lain kemudian berteriak didepan rumah ayah saksi (korban). Mendengar teriakan tersebut, saksi yang sementara berada dibagian depan rumah berlari bersama-sama dengan ayah saksi (korban) dan ibu saksi berlari kebagian kiri rumah menuju kerumah tetangga dibelakang rumah ayah saksi (korban). Ayah saksi (korban) sempat berhenti dibagian samping kiri rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi berlari ke arah pohon kelapa dan bersembunyi dalam semak-semak ditempat tersebut lalu melihat ke arah tempat kejadian selanjutnya saksi melihat Terdakwa I Markus Hendro Elly masuk kedalam pekarangan rumah ayah saksi (korban) dan memaki-maki kemudian ia menuju kedalam teras rumah ayah saksi (korban) bersamaan dengan itu Terdakwa II Yabes Elly ikut masuk kedalam pekarangan rumah ayah saksi (korban). Terdakwa I Markus Hendro Elly lalu memotong jendela depan bagian tengah di rumah ayah saksi (korban) lalu menuju ke bagian pintu sedangkan ayah saksi (korban) saat itu berlari ke arah dapur dan bersamaan dengan itu pula Terdakwa II Yabes Elly masuk kedalam teras rumah ayah saksi (korban) dan memukul jendela depan bagian kiri dan kanan di rumah ayah saksi (korban) bersamaan dengan Terdakwa I Markus Hendro Elly memotong pintu depan rumah ayah saksi (korban) dengan parangnya. Setelah itu Para Terdakwa lalu pergi dari tempat kejadian tersebut.

- Bahwa Para Terdakwa hanya melakukan pengrusakan terhadap pintu dan jendela dengan cara memotong dan memukul saja namun saat kejadian tersebut saksi mendengar ada suara batu yang jatuh di atap rumah namun saksi tidak tahu siapa pelaku pelemparan batu tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga Para Terdakwa mengatakan dan menuduh ayah saksi (korban) sebagai *suanggi* (pengguna ilmu hitam) dan setahu saksi, ayah saksi (korban) tidak pernah bermasalah dengan kedua Terdakwa ataupun keluarga mereka.
- Bahwa setelah kejadian pengrusakan tersebut, jendela rumah ayah saksi (korban) sudah tidak bisa digunakan lagi karena seluruh bagiannya sudah tidak ada sedangkan pintu depan harus diganti bagian papannya yang telah rusak.
- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti kerusakan tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena kayu yang digunakan untuk membuat pintu dan jendela tersebut dari jenis kayu lengua.
- Bahwa barang bukti berupa bagian kaca dan kayu bingkai jendela yang berasal dari jendela dirumah milik ayah saksi (korban) adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bagian kaca dan kayu bingkai jendela yang dirusak oleh kedua Terdakwa.

- Bahwa sesaat sebelum peristiwa pengrusakan sekitar pukul 14.00 WIT saksi melihat Para Terdakwa mabuk karena saat itu saksi sementara berjalan kerumah saksi dan saksi melihat Para Terdakwa sementara meminum minuman keras jenis sageru dirumah salah satu masyarakat Desa Morekau saat Para Terdakwa mengerjakan rumah orang tersebut.
- Bahwa saat terjadi peristiwa pengrusakan tersebut, saksi sementara duduk bercerita dengan teman saksi kemudian ketika Para Terdakwa membuat keributan dengan saling mengejar sampai didepan rumah ayah saksi (korban) mereka langsung masuk ke areal pekarangan rumah ayah saksi (korban) kemudian mengatakan "*Thomas suanggi*". Melihat hal tersebut, saksi menjadi panik karena saat itu Para Terdakwa memegang parang dan kayu sehingga saksi lalu lari menyelamatkan diri bersama dengan keluarga saksi yang lain yang saat itu berada didepan rumah.
- Bahwa Terdakwa I Markus Hendro Elly melakukan pengrusakan terhadap jendela rumah dan pintu milik ayah saksi (korban) dengan menggunakan parang dan dilakukan dengan tangan kanannya sedangkan Terdakwa II Yabes Elly melakukan pengrusakan terhadap jendela rumah dan pintu milik ayah saksi (korban) dengan menggunakan sebuah kayu dan dilakukan dengan tangan kanannya.
- Bahwa Para Terdakwa hanya meneriaki ayah saksi (korban) dengan kata-kata "*Thomas suanggi*", tidak ada kata makian lainnya yang dikeluarkan oleh Para Terdakwa saat itu.
- Bahwa pintu rumah yang dirusak oleh Terdakwa hanya tergores saja akibat goresan parang namun pintu tersebut masih dapat digunakan.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa I tidak melakukan pemotongan terhadap jendela rumah korban, terdakwa I hanya melakukan pemotongan pada pintu rumah milik korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya bersamaan satu dengan yang lainnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 WIT di rumah milik korban Thomas Salenussa di Desa Morekau Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap rumah korban ;
- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan di rumah korban, Para Terdakwa telah mabuk karena sebelumnya Para Terdakwa minum minuman keras jenis sageru sebanyak 4 (empat) jerigen di rumah saudara Erens Elly ;
- Bahwa Para Terdakwa mendengar bahwa saudara Iky Salenussa sementara membuat keributan di rumah korban kemudian Para Terdakwa oleh karena sudah merasa dendam terhadap korban dengan alasan ayah Para Terdakwa meninggal karena dicurigai korbanlah yang membunuh ayah para terdakwa dengan menggunakan ilmu hitam karena korban dikenal sebagai suanggi, pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengrusakan ;
- Bahwa Terdakwa I pergi ke rumah korban terlebih dahulu dengan membawa parang kemudian Terdakwa II datang dengan membawa sepotong kayu ;
- Bahwa bahwa Terdakwa II melakukan pengrusakan terhadap 3 (buah) jendela rumah milik korban dengan cara memegang kayu dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan lalu mengayunkannya pada 3 (tiga) buah jendela kaca rumah milik korban dengan rincian kaca jendela bagian tengah sebanyak 2 (dua) kali, kaca jendela bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kaca jendela bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan bingkai kayu dan kaca jendela rumah korban patah dan pecah ;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pengrusakan terhadap pintu rumah milik korban dengan cara memotong pintu rumah korban dengan parang sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa korban adalah suanggi dari pembicaraan masyarakat Desa Morekau ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa I sudah menikah dan memiliki 7 (tujuh) orang anak

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) buah pecahan bagian kaca riben warna hitam bentuk tidak beraturan dengan ciri 3 (tiga) buah ukuran kecil dan 1 (satu) buah ukuran besar, 2 (dua) buah kayu bingkai jendela masing-masing ukuran panjang 34,5 cm dan panjang 20,5 cm, warna coklat tua, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan ternyata barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dimana satu dan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, Majelis Hakim menemukan Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di rumah saksi Thomas Salenussa Alias Tomi di Desa Morekau Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat, Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap jendela dan pintu rumah milik saksi korban Thomas Salenussa Alias Tomi ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.30 WIT Para Terdakwa membuat pondasi rumah milik Erens Elly dan setelah itu Para Terdakwa minum minuman keras jenis sageru sebanyak 4 (empat) jerigen dengan saksi Rocky Elly serta beberapa orang lainnya ;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah lalu Para Terdakwa mendengar saudara Iky Salenussa sedang membuat keributan di rumah korban Thomas Salenussa Alias Tomi lalu Para Terdakwa yang dalam keadaan mabuk pergi ke rumah korban sambil Terdakwa I membawa parang sedangkan Terdakwa II membawa sepotong kayu bulat diameter  $\pm$  5 centimeter dan panjang 1,5 meter ;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah korban kemudian Terdakwa I berteriak "Thomas Salenussa Suanggi" (Thomas Salenussa pengguna ilmu hitam/santet) kemudian Terdakwa I setelah berteriak Thomas Salenussa Suanggi, Terdakwa I yang sementara membawa parang memotong pintu rumah bagian depan milik korban sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan pintu rumah milik korban rusak namun masih dapat digunakan sedangkan Terdakwa II yang dalam keadaan mabuk mengayunkan kayu yang dibawa oleh Terdakwa II dengan kedua tangan Terdakwa II memukul 3 (tiga) buah jendela rumah milik korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian jendela kaca depan bagian tengah sebanyak 2 (dua) kali, jendela kaca depan bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan jendela kaca depan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan kaca dan bingkai jendela kaca milik korban rusak dan pecah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II, jendela rumah bagian depan hancur dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan akibat perbuatan Terdakwa II pintu depan rumah milik korban rusak namun masih dapat diperbaiki lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap jendela dan pintu rumah milik korban dengan kondisi dalam keadaan mabuk serta dalam keadaan dendam bahwa ayah dari Para Terdakwa meninggal sebulan yang lalu diakibatkan oleh perbuatan korban yang dikenal sebagai Suanggi atau pengguna ilmu hitam di desa Morekau ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban menderita kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saat terjadi kejadian pengrusakan jendela dan pintu rumah milik korban oleh Para Terdakwa, banyak orang yang melihat kejadian tersebut serta penerangan lokasi kejadian sangat baik sehingga memungkinkan banyak orang untuk melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal – pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan berikut ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair telah terbukti dipenuhi oleh Para Terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum lagi namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Di Muka Umum
3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama ;

## **Ad. 1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MARKUS HENDRO ELLY Alias**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HENDRO** dan **YABES ELLY Alias BEBI**, adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Masohi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama persidangan berlangsung mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa serta Para Terdakwa mampu menanggapi semua keterangan saksi-saksi dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

## Ad. 2. Unsur Di Muka Umum

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik yang dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1981, hal. 126) ;

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan adalah “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “open baar” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi di rumah milik korban Thomas Salenusso Alias Tomi di Desa Morekau Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, karena berada di pemukiman penduduk serta pada saat kejadian banyak orang yang melihat perbuatan Para Terdakwa serta penerangan di depan rumah korban pada saat peristiwa tindak pidana terjadi sangat baik meskipun perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada pukul 20.30 WIT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Di Muka Umum telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

## **Ad. 3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terbukti pada diri Para Terdakwa maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan yang dikehendaki (R. Soesilo, op.cit, hal. 147) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di rumah saksi Thomas Salenussa Alias Tomi di Desa Morekau Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat, Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap jendela dan pintu rumah milik saksi korban Thomas Salenussa Alias Tomi ;

Bahwa awalnya sekitar pukul 15.30 WIT Para Terdakwa membuat pondasi rumah milik Erens Elly dan setelah itu Para Terdakwa minum minuman keras jenis sageru sebanyak 4 (empat) jerigen dengan saksi Rocky Elly serta beberapa orang lainnya;

Bahwa kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah lalu Para Terdakwa mendengar saudara lky Salenussa sedang membuat keributan di rumah korban Thomas Salenussa Alias Tomi lalu Para Terdakwa yang dalam keadaan mabuk pergi ke rumah korban sambil Terdakwa I membawa parang sedangkan Terdakwa II membawa sepotong kayu bulat diameter  $\pm$  5 centimeter dan panjang 1,5 meter ;

Bahwa setelah sampai di depan rumah korban kemudian Terdakwa I berteriak "Thomas Salenussa Suanggi" (Thomas Salenussa pengguna ilmu hitam/santet) kemudian Terdakwa I setelah berteriak Thomas Salenussa Suanggi, Terdakwa I yang sementara membawa parang memotong pintu rumah bagian depan milik korban sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan pintu rumah milik korban rusak namun masih dapat digunakan sedangkan Terdakwa II yang dalam keadaan mabuk mengayunkan kayu yang dibawa oleh Terdakwa II dengan kedua tangan Terdakwa II memukul 3 (tiga) buah jendela rumah milik korban sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian jendela kaca depan bagian tengah sebanyak 2 (dua) kali, jendela kaca depan bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan jendela kaca

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan kaca dan bingkai jendela kaca milik korban rusak dan pecah ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II, jendela rumah bagian depan hancur dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan akibat perbuatan Terdakwa I pintu depan rumah milik korban rusak namun masih dapat diperbaiki lagi ;

Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap jendela dan pintu rumah milik korban dengan kondisi dalam keadaan mabuk serta dalam keadaan dendam bahwa ayah dari Para Terdakwa meninggal sebulan yang lalu diakibatkan oleh perbuatan korban yang dikenal sebagai Suanggi atau pengguna ilmu hitam di desa Morekau ;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat menuju ke rumah korban sudah membawa parang dan kayu bulat panjang dan memang sudah berniat untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah milik korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pada saat datang ke rumah korban sudah membawa parang dan kayu serta dalam keadaan mabuk dan dendam karena korban disangka menggunakan ilmu hitam yang menyebabkan ayah para terdakwa meninggal maka perbuatan para terdakwa sudah mempunyai unsur kesengajaan karena sudah ada niat untuk melakukan pengrusakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan secara bersama-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sama terhadap barang di muka umum**” sebagaimana diuraikan dalam dakwaan

Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasar pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa sepatutnya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban Thomas Salenussa Alias Tomi ;

## Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Korban telah memaafkan Para Terdakwa lewat surat Pernyataan Perdamaian antara korban dan keluarga Para Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I mempunyai tanggungan terhadap istri dan 7 (tujuh) orang anak terdakwa ;
- Terdakwa II mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi ibu Para Terdakwa yang sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam perkara ini sudah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara, oleh karena menurut Majelis Hakim lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai kepada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **MARKUS HENDRO ELLY Alias HENDRO** dan TERDAKWA II **YABES ELLY Alias BEBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan secara bersama-sama terhadap barang di muka umum**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MARKUS HENDRO ELLY Alias HENDRO** dan Terdakwa II **YABES ELLY Alias BEBI** oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada di dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah pecahan bagian kaca riben warna hitam bentuk tidak beraturan dengan ciri 3 (tiga) buah ukuran kecil dan 1 (satu) buah ukuran besar ;
  - 2 (dua) buah kayu bingkai jendela masing-masing ukuran panjang 34,5 cm dan panjang 20,5 cm, warna coklat tua ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : **Selasa**, tanggal **25 Nopember 2014**, oleh kami : **HAIRUDDIN TOMU, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOVA SALMON, SH** dan **YOSEFINA N. SINANU,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Nopember 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **NELLY DIAN, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dengan dihadiri oleh : **DWI PRIMA SATYA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM KETUA  <b><u>HAIRUDDIN TOMU, SH</u></b>
<b><u>NOVA SALMON, SH</u></b>	
HAKIM ANGGOTA II	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b><u>YOSEFINA N. SINANU, SH</u></b>	<b>PANITERA PENGGANTI</b>  <b><u>NELLY DIAN, A.Md.,S.H</u></b>
--------------------------------------	--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)